

Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Jl. Bundaran PU No.4, Tuak Daun Merah 85228 03808585012

p2-bpp-lspan@nttprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Pengelola
Perbatasan Daerah

Standar Pelayanan Konsultasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tugas / SPPD / KTP / Identitas diri lainnya yang sah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan mendatangi petugas (penerima tamu), mengisi buku tamu, meninggalkan Surat Tugas / KTP / identitas diri lain; 2. Petugas (penerima tamu) menerima Surat Tugas/ KTP/ identitas diri lainnya selanjutnya mengarahkan/mengantar Pengguna layanan ke Pejabat yang dituju; 3. Pejabat wajib memberikan layanan konsultasi yang diminta. Jika diperlukan konsultasi dapat ditingkatkan ke pejabat yang lebih tinggi; 4. Setelah konsultasi, Pengguna layanan menuju petugas penerima tamu, sekaligus mengambil kembali Surat Tugas/SPPD (yang telah ditanda- tangani) /KTP/ identitas diri lainnya.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil konsultasi bidang pengelolaan perbatasan wilayah

Pengaduan Layanan

Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Jl. Bundaran PU No.4, Tuak Daun Merah 85228 03808585012



p2-bpp-lspan@nttprov.go.id

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Pengelola
Perbatasan Daerah

1. Kotak Saran/Pengaduan;
2. Bertemu Petugas BPPD Prov NTT ;
3. Melalui surat kepada Kepala BPPD Prov NTT;
4. Melalui SP4N-LAPOR! :
 - SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan.

www.lapor.go.id.